### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut ilmu fiqih memakai kata nikah (نعار) atau perkataan zawaj (زواج). Nikah dalam bahasa mempunyai dua arti, yaitu yang sebenarnya atau arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah damm (ضعم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah wata'(وطئ) yang berati mengadakan perjanjian nikah¹

Pernikahan adalah salah satu bagian utama dari keberadaan manusia. Dan bahkan menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap orang, Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebagia manusia. Allah SWT, telah menciptakan mahluk-Nya dengan berpasang-pasangan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang sah ini merupakan perkawinan yang mutlak dimiliki bagi setiap insan yang ingin membangun hubungan keluarga agar supaya tujuan sakinah, mawaddah, warohmah, bisa tercapai, perkawinan tidak lagi dapat dimaknai untuk mencapai kesenangan semata, akan tetapi perkawinan

rabaya: CV Jagad Publishing, 2019.), 55.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*,(Su

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kenceana, 2018.), 23.

mempunyai amanat yang sangat mulia untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk membangun keluarga yang bahagia.

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan, model tatanan masyarakat yang sederhana ini hingga modern, perkawinan bersifat sakral, selain bertujuan memenuhi kebutuhan biologis diharapkan mampu melanjutkan kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Menurut agama islam perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam islam. Karena itu, dalam pembentukan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(atau selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan), sehingga demi memperlancar suatu perkawinan dimasukkan hukum islam di dalamnya.<sup>4</sup>

Hukum Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya supaya selalu menjalankan syariat agama dan menjauhui semua larangannya, dalam hal perkawinan, hukum Islam dengan tegas mengatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Yang sangat menjujungjung tinggi kebebasan umum dan mendukung keadilan seks dalam hubungan antar manusia <sup>5</sup>.

Pernikahan adalah salah satu bagian utama dari kehidupan manusia. Untuk mencapai pernikahan yang bahagia, itu harus memenuhi persyaratan yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016.), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019.), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.), 144.

harus dilakukan dengan baik, pernikahan ini harus didasarkan pada dukungan dari wanita yang akan datang<sup>6</sup>.

Di negara kita yang mayoritas menganut sistem negara hukum demokrasi sepatutnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi prakteknya di masyarakat banyak yang masih kurang sadar akan pentingnya hukum yang berlaku tersebut, yang salah satunya adalah mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah mahligai kehidupan berkelurga yang bahagia. Negara selaku pemangku kebijakan telah memberikan solusi terkait regulasi dispensasi kawin, agar supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap faktor usia bagi anak di bawah umur yang sudah berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, atau anak yang harus segera menikah atau bahkan dinikahkan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Membatasi Usia Perkawinan.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15(ayat 1) adanya jaminan umur 16 tahun bagi seorang wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika mempelai lebih muda dari 16 tahun dapat dikategorikan masih di bawah umur, dan tidak layak untuk bertindak bawah hukum termasuk pernikahan<sup>8</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam,(Bandung: Citra Umbara 2017.), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mies Grinjns dkk, *Menikah Muda Di Indonesia Suara*, *Hukum*, *Dan Praktik*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.), 170.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif &Islam*, (Surabaya:CV Jakad Publishing, 2019.), 49-50.

Memohon dispensasi dalam melaksanakan pernikahan di usia dini, seperti yang teruang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan pasal ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat peraturan mengenai usia perkawinan yaitu Pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan. Dispensasi ini berupa surat izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan calon mempelai<sup>9</sup>. Adanaya batasan dalam usia perkawinan pada hakikatnya untuk meminimalisir terjadinya praktek nikah di usia muda, tentunya pemerintah selaku pemangku kebijakan akan selalu berupaya menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Dalam hal batasan usia minimal yakni umur 19 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawainan yang sah menurut negara. Namun untuk seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.

Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin, kenyataan bagi masyarakat modern yang selalu mengacu pada aspek pendidikan, umur 19 tahun tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan perkawinan. Capaian tingkat pendidikan setinggi yang di cita-citakan oleh kebanyakan generasi muda, umumnya perkawinan yang ideal baru akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sonni Dewi Judiasih, *Perkawinan Dini di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2018.), 37.

dilaksanakan setelah misalnya mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusannya dari pendidikan tinggi.

Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebelum mengalami perubahan menentukan batas usia minimum perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, diserimpung oleh kenyataan, bahwa kalau calon pengantin tidak mampu membuktikan usianya dengan akta kelahiran, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, maka dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa<sup>10</sup>

Tetapi seringkali terjadi penyelewengan tentang usia pernikahan, maka kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.<sup>11</sup>

Akan tetapi budaya yang ada di masyarakat dalam mengawinkan anak di bawah umur ini awalnya bukan merupakan suatu masalah karena anak akan tetap tinggal bersama dengan orang tua saat mereka telah menikah.

Yang akan yang menjadi masalah di kemudian hari ketika menikah dan mempunyai anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemanamana karena harus bekerja dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya. Hal tersebut yang menjadi problematika di kemudian hari dalam suatu mahligai rumah tangga sehingga dalam hubungan tersebut terjadi suatu perceraian dan pisah rumah<sup>12</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016.), 56-57.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Aditya P. Manjarang dan Aditya Intan, The Law Of Love (Jakarta: Visimedia, 2015), 65

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Masrul, 30 Langkah Menuju Nikah, (Jakarta: PT Gramedia, 2016.), 120.

Perkawinan erat kaitannya dengan perceraian ketika suatu hubungan tersebut tidak ada yang namanya saling keterbukaan dan kepercayaan maka lambat laun hubungan tersebut akan tergerus dan terjadilah perceraian, setiap pasangan tidak ada yang menginginkan hubungan keluarganya itu hancur dan terjadi perceraian maka langkah yang absolut yang harus ditempuh oleh calon pasangan hindari menikah di usia muda karena menikah di usia muda itu permasalahannya cenderung lebih besar dari pada beban pikirannya.

Takutnya terjadi yang namanya perceraian, dalam sebuah hadits disebutkan perkara halal yang paling dibenci oleh allah itu adalah perceraian.

Artinya:

Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah penceraian atau talak<sup>13</sup>.

Meskipun Rasulullah SAW, memasukkan talak/cerai ke dalam kategori perbuatan halal, tapi Allah SWT, membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak, Allah sangat membenci perceraian dikarenakan dapat memutuskan hubungan kekeluargaan yang seharusnya dapat membawa kemaslahatan umat hingga menjadi barometer dari penikahan<sup>14</sup>

Dengan berkembangnya peradaban yang ada di negara kita selayaknya kita harus menyesuaikan dengan realiata yang ada misalkan terkait Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) yang sudah tidak lagi sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Muhtarul Al-Hadits, (Surabaya: Nurul Huda, 1948.), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah( Jakarta: Republika Penerbit, 2017.), 553.

dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat sehigga dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut tentang batas usia minimal kawin yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019, usia minimal kawin antara pria dan wanita yakni sama haruslah berumur (sembilan belas) tahun. Maskipun secara faktual diakui atau tidak pernikahan anak di bawah umur menjadi bagian adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merebah dalam praktik dispensasi nikah melalui lembaga peradilan agama, hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang penting sebelum melaksanakan suatu hubungan guna tercapainya perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. 15.

Secara gamblang pemerintah terus berupaya untuk memberikan payung hukum terhadap proses permohonan mengadili perkara dispensasi kawin yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini secara jelas tertuang dalam Perma No.5 Tahun 2019 yang secara sah diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 November 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 21 November 2019. Dalam pertimbangannya Perma ini menekankan posisi anak sangatlah berharga karena merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum, Perma ini mengatur tentang proses mengadili perkara dispensasi nikah di pengadilan, mulai dari persyaratan adminstrasi, pemeriksaan permohoan hingga hal-hal yang harus dilakukan dan menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018.), 8.

pertimbangan hakim, sampai kriteria hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Meningkatnya jumlah perkawinan yang dialami berbagai Provinsi di Indonesia tidak terlapas dari bentuk perubahan yang dilakukan oleh pemerintah memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>16</sup>

Namun perkawinan anak di sini kerap kali terdapat praktik diskriminasi terutama pada anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun, akan tetapi dalam praktiknya seringkali terjadi diskriminasi kepada wanita.

Akan tetapi prakteknya juga pun tidak seefektif dengan apa yang diinginkan dan masih rentannya pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini nampak jelas dengan terus melonjaknya angka pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019 saja perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan sekitar 43 perkara dari jumlah keseluruhan 44 perkara dan yang berhasil diputus perkara tersebut bejumlah 42 kasus dan bersisa 2 perkara yang masih dalam proses. Dan salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini adalah Penetapan Dengan Nomor Perkara 0717/Pdt.P/2020 PA, Pmk Tanggal 12 November 2020 dan pada hari persidangan anak pemohon datang sendiri ke

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal.1 ayat(6).

persidangan dan setelah itu hakim tunggal menasehati kedua calon mempelai dan pada saat itu umur calon mempelai wanita berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan si calon pria berumur 25 tahun dan sudah siap untuk menikah tentunya dari hal ini pemohon berupaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan umur calon mempelai tidak memenuhi target yang ditetapkan undang-undang.

Hal ini menjadi landasan pemikiran kami untuk menyusun penelitian akhir yang berjudul **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5**Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan.

#### **B.** Fokus Penelitian

- A. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
  Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di
  Pengadilan Agama Pamekasan?
- B. Apa Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan?

## C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman megadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan.
- B. Untuk mengetahui Apa Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

# D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti tentang penerapan perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama pamekasan penelitian ini mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian di susun untuk menyumbangkan karya ilmiah. Dan penelitian ini diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan menambah wawasan baru.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu:

# a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa, baik digunakan sebgai referensi untuk kepentingan perkuliahan maupun kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan bahan ajar serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan Penerapan Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan

## b. Bagi Peneliti

Penelitian ini iharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan juga dapat menambah pengetahuan, memperluan cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

## c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan wawasan, memperluan pengetahuan masayarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dipertanggung jawabkan dan telah di uji kebenarannya.

#### E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istolah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan atau mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok/golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya..

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma Nomor 5 Tahun 2019) adalah suatu pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam hal ini seorang hakim dalam memutus dan mengadili permohonan dispensasi kawin.

Batas Usia Kawin adalah berasal dari dua kata yakni batas dan usia nikah, batas memiliki arti garis atau sisi yang menjadi pemisah suatu bidang/ruang, kata batas usia memiliki ketentuan 19 tahun pria/wanita untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan kata usia nikah dapat diartikan usia minimum di mana orang diijinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya, namun usia pernikahan sering kali disematkan pada usia 19 tahun.

Dispensasi Kawin merupakan pemberian hak untuk melaksanakan perkawinan maskipun terkendala oleh usia yang belum cukup untuik menikah, dalam UU Perkwinan yang terbaru dapat dilakukan melalui pengajuan/permohonan dispensasi oleh orang tua kedua belah pihak calon mempelai untuk selanjutkan diajuakan di depan persidangan dikarenakan ketidakcukupan umur untuk menikah yakni harus mencapai umur 19 tahun sesuai aturan yang berlaku.

Maksud dari keseluruhan judul dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya yang terjadi di dalam instansi tersebut dalam menegakkan aturan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penelitian yang berjudul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan upaya Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini diharapakan dapat meminimalisir melonjaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin

# F. Kajian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan

penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Akh. Slamet, 2019, Skripsi. "Keenganan Calon Suami Istri Mengajukan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Desa Bangkes Kacamatn Kadur Kabupaten Pamekasan)", penelitian ini difokuskan pada pihak calon suami istri yang sama sekali enggan untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan hal itu dikarenakan calon pengantin untuk mengurusi sendiri cenderung lebih memilih menikahkan secara siri terlebih dahulu, dikarenakan tidak cukupnya umur calon pengantin. Setelah kiranya cukup usia calon pengantin barulah dicatatkan secara negara, Persamaan dengan penelitain yang diajukan oleh Akh. Slamet yakni sama-sama-sama menggunakan metode kulitatif dan menggunakan pendekatan deskriftif perbedaan penelitian Akh. Slamet di sini tidak membahas kualitatif, bagaimana penerapan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan metode pendekatan deskriftif.
- 2. Rahmatullah, 2017. Skripsi. Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan( Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)". Penelitian ini difokuskan pada sajuah manakah regulasi nikah terhadap batas usia apakah berjalan efektif atau tidak mengingat dua variabel tersebut saling berkaitan. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah

terkait respon masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan dalam penelitian Rahmatullah, 2017. Persamaan peneliti diatas menjelaskan masalah perkawinan belum cukup umur dan perbedaannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus.

- 3. Muhammad Ikhsan Muttaqin, 2020 Skripsi. Pandangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Pasca lahirnya Perma No 5 Tahun 2019". Penelitian ini di fokuskan pada perubahan peraturan mengenai Permohonan Dispensasi pasca disahkannya Perma No 5 Tahun 2019 masih belum semunya dipraktikkan di wilayah hukum tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah yakni jenis penelian empiris dan mengunakan pendekatan kualitatif serta membahas terkait Perma No 5 Tahun 2019 serta menggunakan field resecrh, tinjauan utamanya terkait dispensasi kawin. Lokasi dan fokus penelitian yang berbeda, maskipun sama-sama meneliti kasus perma itu sendiri.
- 4. M.Hadi Siswanto, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Penelitian ini difokuskan pada putusan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi apakah sudah sesuai atau tidak yuridis normatifnya. Persamaan penelitian diatas samasama membahas tentang dispensasi kawin serta sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini masih menggunakan UU No 1 Tahun 1974.